

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN

KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK

SYARIAH BDS YOGYAKARTA



Disusun oleh:

UMI FARIDA

NPM	:	07 05 09578
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN
KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK
SYARIAH BDS YOGYAKARTA



Disusun oleh:

UMI FARIDA

NPM	:	07 05 09578
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH BDS YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

N P M

UMI FARIDA

: 070509578

Program studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 juni 2013

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Arianto Wijaya".

N.Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2013

Tempat : Ruang Dekan

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

Sekretaris : N.Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Anggota : E.Imma Indra Dewi W,SH,M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



F. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

**Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur.**

(fillip 4:6)

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya
- papi (Silam) dan mami (Anastasia suminaryati)
- Kedua Kakakku (Anik Lestari dan Lilik Sumarwanto)
- Kekasihku (Dany Listianto)
- Seluruh keluarga besarku
- Orang-orang yang telah memotivasku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul : **UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH BDS YOGYAKARTA** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapat uluran tangan, bantuan, bimbingan dari pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis (N.Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum) yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
4. Keluarga besarku (papi,mami, Dany, mbak Anik, mas lilik, mas Adi, Devin,Tasya) dan semua yang telah memberikan doa,semangat, dukungan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Mas Joko yang bersedia membantu Penulis dalam menghubungkan penulis dengan pihak Bank tempat penelitian, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berjalan lancar.
6. Keluarga Besar Bank Syariah BDS Yogyakarta yang membantu penulis saat melakukan penelitian.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Teman-teman KKN kelompok 82 Universitas Atmajaya Yogyakarta yang mendukung Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari Sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini Penulis akhiri dengan doa dan harapan agar Penulis Hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perjanjian dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Juni 2013

Penulis

Umi Farida

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulisan, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 27 Juni 2013

Yang menyatakan

Umi Farida

ABSTRACT

Lending is one of the legitimate business activities of the commercial banks and rural banks. Both Bank is a business entity channeling funds to the community in the form of credit in addition to other financial institutions. Lenders to provide credit to borrowers always include collateral as security to the bank, because it is basically a risky credit to bad credit. Guarantee is submitted on the basis of trust between the debtor and the creditor, in accordance with Act 42 of 1999 on Fiduciary.

The warranty provision based Fiduciary Law is done in order to facilitate the efforts of law for the Bank in the event of bad credit problems.

This study is an empirical law in order to determine how the law attempts to resolve bad loans with Bank Syariah Fiduciary BDS in Yogyakarta. The data used in this study is a secondary data obtained from the material library by reading legal materials include primary and secondary legal materials, to complete this study also used primary data by conducting field research through interviews.

From the research conducted it can be concluded that in order to deal with non-performing loans in Islamic banks use the Yogyakarta BDS efforts by way of family settlement without selling goods widened Fiduciary. By providing repayment grace period and interest deduction arrears.

Keywords : credit,fiduciary assurance,credit solutions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latara Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber data.....	10

3. Metode pengumpulan data	10
4. Lokasi penelitian	11
5. Narasumber dan Responden	11
6. Metode analisis	12
H. Sistematika Penulisan	12
 BAB II UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT	
MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH BDS	
YOGYAKARTA	
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	17
3. Subjek dalam Perjanjian	19
4. Jenis-jenis Perjanjian	20
5. Asas-asas dalam Perjanjian	23
6. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian	26
7. Wanprestasi	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	33
1. Pengertian Kredit	33
2. Unsur-unsur Kredit	34
3. Tujuan Pemberian Kredit	36
4. Jenis-jenis Kredit	37

5.	Kredit Bermasalah	38
6.	Prinsip-prinsip Kredit	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	45
1.	Sejarah Jaminan Fidusia	45
2.	Pengertian Jaminan Fidusia	50
3.	Sifat-sifat Jaminan Fidusia	53
4.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	55
5.	Terjadinya Jaminan Fidusia	57
6.	Hapusnya Jaminan Fidusia	59
7.	Proses Eksekusi Jaminan Fidusia	60
E.	Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	61
1.	Pengertian Bank Syariah	61
2.	Fungsi Bank Syariah	63
3.	Prinsip –prinsip Bank Syariah	64
F.	Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta	68
1.	Sejarah Pendirian Bank Syariah BDS Yogyakarta	68
2.	Visi dan Misi Bank Syariah BDS Yogyakarta	69
3.	Produk Pembiayaan Bank Syariah BDS Yogyakarta	69
4.	Tujuan Pemberian Kredit Bank Syariah BDS Yogyakarta	77
5.	Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Syariah BDS Yogyakarta	78

6. Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah	88
--	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

